



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI) DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI) KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang terkena dampak masalah hukum maka diperlukan suatu lembaga konsultasi bantuan hukum yang personilnya berasal dari ASN dan/Advokat Profesional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum tersebut pada huruf a perlu dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Medica Yustisia Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Utara;
- c. bahwa dalam rangka mempersiapkan ASN/anggota KORPRI agar memiliki kualifikasi dan kemampuan seperti seorang advokat/pengacara perlu diselenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota KORPRI di Kabupaten Lampung Utara;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian Penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Medica Yustisia Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI) dan Syarat-Syarat Teknis Perjanjian Kerjasama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Medica Yustisia Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI) Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Serta Diklat Advokasi bagi Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI) DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI) KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

5. Dewan Pembina adalah Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Dewan Ahli adalah orang yang dianggap ahli dalam menyelesaikan perkara.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya di singkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS, dan Pegawai BUMN/BUMD.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Medica Yustisia Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disingkat LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI LU adalah Satuan Pelaksana Kegiatan di Bidang Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Keluarga.
9. Kongres Advokat Indonesia yang selanjutnya disingkat KAI adalah Organisasi Advokat Berbadan Hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2008, dan didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8 tanggal 28 Oktober 2008.
10. PERADI adalah Perhimpunan Advokat Indonesia.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah memiliki lisensi advokat.
12. Paralegal adalah orang yang bukan berprofesi sebagai advokat namun melakukan pekerjaan seperti advokat.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Pegawai dengan Surat Perintah Tugas yang berasal dari Lingkup Pemerintah Daerah Lampung Utara.
14. Pendidikan Khusus Profesi Advokat selanjutnya disingkat PKPA adalah Pendidikan Khusus calon advokat yang diselenggarakan oleh KAI/PERADI atau Lembaga Resmi lainnya yang mengeluarkan Sertifikat.

BAB II PENDIRIAN LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI

Pasal 2

- (1) LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Kabupaten dibentuk di Tingkat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pembentukan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Kabupaten dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah/Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Keputusan LKBH KORPRI Nasional apabila LKBH KORPRI Provinsi tidak ada.
- (3) Pembentukan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI di masing-masing tingkatan dilakukan bekerjasama dengan KAI/PERADI sesuai dengan wilayah kerja KAI/PERADI untuk penyediaan tenaga advokat berlisensi anggota KAI/PERADI yang akan duduk sebagai anggota dalam LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI.

Pasal 3

Pembentukan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI bersifat cuma-cuma (*prodeo*) dalam pendampingan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan.
- (2) LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI menjadi wahana pemagangan bagi:
 - a. anggota KORPRI yang ingin menjadi Paralegal yang telah mengikuti Diklat Paralegal; dan
 - b. anggota KORPRI yang ingin menjadi advokat setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

BAB III
RUANG LINGKUP TUGAS DAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI

Pasal 5

Ruang lingkup tugas LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI:

- a. memberikan pendampingan dan/atau pembelaan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pilihan penyelesaian sengketa lainnya;
- b. memberikan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya; dan
- c. melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota KORPRI dan keluarga.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina adalah Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pembina adalah Sekretaris Daerah kabupaten lampung Utara Secara Ex-Officio;
 - c. Ketua ditunjuk oleh Dewan Pembina Pada LKBH;
 - d. Sekretaris ditunjuk oleh dewan pembina pada LKBH;
 - e. Bidang Litigasi diketuai oleh seorang yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris LKBH dan bertanggung jawab kepada ketua LKBH;
 - f. Bidang Non Litigasi diketuai oleh seorang Pengurus LKBH yang berlatar pendidikan tinggi yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris LKBH dan bertanggung jawab kepada ketua LKBH; dan
 - g. Bidang Kajian dan Pembinaan Hukum diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Hukum yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris LKBH dan bertanggung jawab kepada ketua LKBH.
- (2) Struktur Susunan kepengurusan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Disamping susunan kepengurusan LKBH KORPRI seperti dimaksud, dapat diangkat tim yang terdiri dari kalangan ahli sesuai dengan bidang keahlian tertentu yang dapat berasal dari KAI/PERADI dan professional.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud diatas berlaku berdasarkan periode masa bakti 5 (lima) Tahun.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI bersumber dari iuran KORPRI dan/atau APBD serta bantuan pemerintah dan pihak lain yang tidak mengikat (BUMN/BUMD).
- (2) Pembiayaan bantuan hukum dapat berupa honorarium perbulan sesuai dengan pagu anggaran atau SBU maupun paket perkara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan bantuan hukum dapat meliputi:
 - a. Biaya Pendaftaran Gugatan/Banding/PK;
 - b. Transport Lokal;
 - c. Biaya ATK;
 - d. Perjalanan Dinas;
 - e. Biaya Rapat-rapat Penyusunan Jawaban, Replik, Duplik dan Gelar Perkara; dan
 - f. Honorarium Saksi// Keterangan Ahli.

BAB V
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN DIKLAT ADVOKASI
PARALEGAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Pasal 8

Pendidikan Khusus Profesi Advokat dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat KAI atau PERADI atau penyelenggaraan lain yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti PKPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara, Pegawai dengan perjanjian kerja dan/atau pegawai dengan surat perintah tugas yang berasal dari lingkup pemerintah daerah, BUMD serta Lembaga berbadan hukum yang memiliki MOU dengan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara;
- b. Diutamakan memiliki gelar strata satu (S1/sarjana) berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. Ditunjuk dan ditugaskan oleh instansinya untuk ikut menjadi pengurus/tenaga Asisten Advokat substitusi LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara;
- d. Bersedia menandatangani komitmen untuk melakukan pemagangan dan mengabdikan diri sebagai tenaga Asisten Advokat substitusi di LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Lampung Utara; dan
- e. Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi tertentu yang di tanggung oleh instansi maupun menjadi tanggungan sendiri.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PKPA disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan PKPA Mengacu pada Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pengurus KORPRI Lampung Utara dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia/Lembaga lain dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Anggota KORPRI yang telah mengikuti PKPA dan telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat akan diberikan sertifikat pendidikan kelulusan dari KAI/PERADI atau lembaga lain yang bersertifikat.
- (2) Anggota KORPRI yang telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat dan telah mengikuti PKPA berhak untuk melaksanakan pemagangan di LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI sebagai Asisten Advokat substitusi.

Bagian Kedua
Diklat Advokasi Untuk Paralegal

Pasal 12

- (1) Diklat Advokasi untuk Paralegal dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat KAI/PERADI atau lembaga lain yang bersertifikat.

- (2) Pelaksanaan Diklat Advokasi untuk Paralegal harus mengacu pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dengan Dewan Pimpinan Pusat KAI/PERADI atau lembaga lainnya.

Pasal 13

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti Diklat Advokasi untuk Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara, Pegawai dengan perjanjian kerja dan/atau pegawai dengan surat perintah tugas yang berasal dari lingkup pemerintah daerah, BUMD serta Lembaga berbadan hukum yang memiliki MOU;
- b. Ditunjuk dan ditugaskan oleh Instansinya untuk ikut menjadi pengurus/tenaga Advokat LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI;
- c. Bersedia menandatangani komitmen untuk mengabdikan diri sebagai tenaga Advokat di LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI; dan
- d. Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi tertentu yang di tanggung oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 14

Anggota KORPRI yang telah mengikuti Diklat Advokasi untuk Paralegal akan diberikan Sertifikat Pendidikan Paralegal dari KAI/PERADI atau lembaga resmi lainnya.

BAB VI TATA CARA DAN TEKNIS KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk ASN dan anggota keluarganya serta masyarakat atau lembaga yang memiliki perjanjian kerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 16

- (1) Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan dengan pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi serta konsultasi Bantuan Hukum.
- (2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh dan atas nama LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan melaksanakan bantuan hukum dalam bentuk mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di Lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; dan
- c. memiliki pengurus.

BAB VII SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum dengan Perjanjian Kerjasama

Pasal 18

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Lampung Utara yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi; dan
 - c. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh Lembaga, keluarga atau kuasanya.

Bagian Kedua Tata Kerja Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI untuk konsultasi dan bantuan hukum berdasarkan permintaan dan kuasa yang diberikan oleh pencari keadilan.
- (2) Kegiatan kajian dan Pembinaan hukum yang dilakukan oleh LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI sendiri.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; dan
- c. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 21

Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD untuk menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat baik tertulis maupun lisan di dalam melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- d. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- e. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; dan
- f. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Dewan Pembina melalui Ketua; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB IX

PEMANFAATAN DANA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJUAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Dana Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya tambahan penyelenggaraan bantuan hukum tiap tahun anggaran dalam APBD dan/atau iuran anggota KORPRI.
- (2) Bupati menetapkan standar biaya bantuan hukum per perkara untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi anggaran biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional Pemberi Bantuan Hukum, meliputi:

- a. biaya akomodasi;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya ATK; dan
- d. biaya materai dan benda pos lainnya.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Hukum

Pasal 25

Bukti penanganan perkara untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara litigasi nonlitigasi atau konsultasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 26

Ketua LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum atau bidang LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dan Konsultasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dan Konsultasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB X

**TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN HUKUM**

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya baik litigasi nonlitigasi maupun konsultasi kepada Ketua Bidang melalui setiap triwulan atau berkala sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (2) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung:
 1. Surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 2. Copy surat panggilan dari penyidik;
 3. Copy eksepsi, duplik dan pledoi;
 4. Bukti surat keterangan tidak mampu;
 5. Memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
 6. Copy putusan pengadilan.
 - b. Laporan perkara perdata, dengan data dukung:
 1. Surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. Copy gugatan, replik dan kesimpulan, jika kedudukan penerima bantuan hukum sebagai penggugat;

3. Copy jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan, jika kedudukan penerima bantuan hukum sebagai tergugat;
 4. Nomor register perkara dari pengadilan;
 5. Copy relas panggilan dari pengadilan;
 6. Bukti surat keterangan tidak mampu;
 7. Memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
 8. Copy putusan pengadilan.
- c. Laporan perkara Tata Usaha Negara, dengan data dukung:
1. Surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. Copy gugatan, replik dan kesimpulan;
 3. Nomor register perkara dari pengadilan;
 4. Copy relas panggilan dari pengadilan;
 5. Bukti surat keterangan tidak mampu;
 6. Memori banding, memori kasasi; dan
 7. Copy putusan pengadilan.
- (3) Laporan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas diri pemohon bantuan hukum; dan
 - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Ketua melalui Bidang.
- (5) Bentuk laporan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Ketua LKBH menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Dewan Pembina setiap akhir tahun Anggaran.

BAB XI LARANGAN

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penarikan kembali semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari LKBH.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melakukan pelaporan setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi berupa penarikan kembali semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan proses lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal **28 JULI** 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal **28 JULI** 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR **48** .

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
 LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM
 MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
 INDONESIA (LKBH MEDICA YUSTISIA KORPRI)
 DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS PERJANJIAN
 KERJASAMA LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN
 HUKUM MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI
 REPUBLIK INSONESIA (LKBH MEDICA YUSTISIA
 KORPRI) KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM
 MEDICA YUSTISIA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA



BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO